



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1\_Tlp.0293

362242 MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara.

(Pasal 209 ayat [2] KUHP)

### Nomor 25/ Pid.C / 2024 / PN Mgg

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri  
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bratasena Satriya Yuda Bin Taruna Yuda Maju  
Bantolo (alm);  
Tempat lahir : Jakarta;  
Tanggal lahir : 18 Agustus 2004 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bagongan RT07,RW02 Desa Sukorejo,  
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

#### Susunan Persidangan:

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.....sebagai Hakim;

Asih Tri Esthi M, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar: Pasal  
27 ayat (1) dan atau Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor  
10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap  
Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 25/Pid.C/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Botol Alkohol jenis Ciu (tradisional) ukuran 600 ml;

Telah diperiksa dua orang Saksi tidak disumpah, sebagai berikut:

Saksi-1 : Linggar Tedy Mahendra;

Saksi-2 : Haidar Widi Kusuma Wardana;

Telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Magelang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Mengonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional";

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bratasena Satriya Yuda Bin Taruna Yuda Maju Bantolo (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengonsumsi Minuman Beralkohol tradisional jenis Ciu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 25/Pid.C/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Botol Alkohol jenis Ciu (tradisional) ukuran 600 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asih Tri Esthi M, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Agus Herawanto, S.H., sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Magelang Kota dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.